



PUTUSAN

Nomor 1079 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana umum pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur, telah memutus perkara Para Terdakwa :

- I. Nama : SAHIRIP alias AMAQ TENANG bin AMAQ SAHNI;
Tempat lahir : Lingkok Buak Janapria;
Umur/Tanggal Lahir : 58 tahun/31 Desember 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lendak Terak, Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- II. Nama : AMAQ H. SURIANI alias SAHRI Bin AMAQ SAHNI;
Tempat lahir : Lingkok Buana Janapria;
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/13 Februari 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lendak Terak, Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan sekarang:

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 1079 K/Pid/2019



Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Selong karena didakwa dengan dakwaan sebagaimana berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur tanggal 25 April 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SAHIRIP alias AMAQ TENANG bin AMAQ SAHNI dan Terdakwa II AMAQ H. SURIANI alias SAHRI bin AMAQ SAHNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SAHIRIP alias AMAQ TENANG bin AMAQ SAHNI dan Terdakwa II AMAQ H. SURIANI alias SAHRI bin AMAQ SAHNI dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bendel Copy sertifikat hak milik no 768 atas nama AMAQ SURYANI dengan luas 16.960 M2 (enam belas ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi) yang di terbitkan pada tanggal 4 Maret 2002, lokasi tanah berada di lendang terak dusun sungkun desa Ekas Buana Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur;
 2. 1 (satu) bendel Copy SHGB nomor 97 tanggal 4 Maret 2007 dengan luas 16.960 M2 (enam belas ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi) atas nama PT. HOT PLANET INDONESIA lokasi tanah

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 1079 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di lendang terak dusun sungkun desa Ekas Buana Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur;

3. 1 (satu) bendel Copy sertifikat hak milik no 770 atas nama SAHIRIP dengan luas 16.750 M2 (enam belas ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi) yang di terbitkan pada tanggal 4 Maret 2002, lokasi tanah berada di lendang terak Dusun sungkun Desa Ekas Buana Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur;
4. 1 (satu) bendel Copy SHGB no. 98 tanggal 4 Maret 2007 dengan luas 16.750 M2 (enam belas ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi) atas nama PT.HOT PLANET INDONESIA lokasi tanah berada di lendang terak Dusun sungkun Desa Ekas Buana Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur;
5. 1 (satu) lembar asli lis/Daftar penerimaan uang muka/tanda jadi atas pembelian tanah tertanggal 9 Februari 2002;
6. 57 (lima puluh tujuh) lembar asli kwitansi PT. Hot Planet Indonesia;
7. 1 (satu) asli buku tabungan/Rekening koran Bank BCA tahun 2001 dengan nomor 2690101826 atas nama KERRY PETER BLACK;
8. 2 (dua) buah buku catatan keuangan PT. Hot Planet Indonesia dari tahun 2002 sampai dengan 2003;
9. 1 (satu) bendel fotocopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 98;
10. 1 (satu) bendel fotocopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 97;
11. 1 (satu) bendel fotocopi Akta Jual Beli Nomor 021/2007 atas nama SAHIRIP;
12. 1 (satu) bendel fotocopi Akta Jual Beli Nomor 020/2007 atas nama AMAQ SURIANI.
13. 1 (satu) bendel fotocopi Putusan Pengadilan Agama Selong Klas I B Nomor: 0158/Pdt.G/2013/PA.Sel, tanggal 24 Juli 2013 dengan hasil tingkat I NO;
14. 1 (satu) bendel fotocopi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor: 108/Pdt.G/2013/PTA.MTR, tanggal 31 Oktober 2013 dengan hasil tingkat II NO;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 1079 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) bendel fotocopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 177 K / AG / 2014, tanggal 26 Mei 2014 dengan hasil tingkat III NO;
16. 1 (satu) bendel fotocopi Putusan Pengadilan Agama Selong Klas I B Nomor: 0981/Pdt.G/2014/PA.Sel,tanggal 11 Februari 2015 dengan hasil tingkat I NO (*NietOntvankelijkverklaard*);
17. 1 (satu) bendel fotocopi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor: 0044/Pdt.G/2015/PTA.Mtr, tanggal 8 Juli 2015 dengan hasil permohonan banding dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;
18. 1 (satu) bendel fotocopi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor: 0044/Pdt.G/2015/PTA.Mtr, tanggal 31 Desember 2015 dengan hasil mengabulkan gugatan para penggugat;
19. 1 (satu) bendel fotocopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 372 K/AG/2016, tanggal 28 Juli 2016 dengan hasil mengabulkan permohonan dari pemohon;
20. 2 (dua) lembar fotocopi Surat Pernyataan atas nama SAHIRIP, tertanggal 16 Januari 2005;
21. 1 (satu) lembar fotocopi Surat Pernyataan Pemilikan atas nama SAHIRIP, tertanggal 16 Januari 2006;
22. 1 (satu) bendel fotocopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 770 atas nama SAHIRIP, tanggal 04 Maret 2002;
23. 1 (satu) bendel fotocopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 769 atas nama AMAQ SURYANI, tanggal 04 Maret 2002;
24. 1 (satu) lembar Peta lokasi PT Hot Planet Indonesia;
25. 1 (satu) lembar fotocopi Fax yang berjudul This an agreement for the sale af land at Ekas Bay, Lombok Indonesia tanggal 21 Desember 2001 yang ditanda tangani juga oleh AMAQ ANTO;
26. 1 (satu) lembar fotocopi Fax Surat Perjanjian Proses Pembelian Tanah di Lendang Terak, Kecamatan Persiapan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 25 Desember 2001 yang ditanda tangani juga oleh AMAQ ANTO;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 1079 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) bendel fotocopi Gugatan Waris Mal Waris Nomor : 158/Pdt.G/2013/PA.SEL, tanggal 18 Februari 2013;
28. 1 (satu) bendel fotocopi Memori Banding atas Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor: 158/Pdt.G/2013/PA.SEL, tanggal 24 Juli 2013;
29. 1 (satu) bendel fotocopi Memori Kasasi Para Pemohon Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 108/Pdt.G/2013/PTA.MTR, Tanggal 31 Oktober 2013;
30. 1 (satu) bendel fotocopi Gugatan Waris Mal Waris Nomor : 0981/Pdt.G/2014/PA.SEL, tanggal 13-10-2014;
31. 1 (satu) bendel fotocopi Memori Banding Atas Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0981/Pdt.G/2014/PA.SEL, tanggal 11 Februari 2015;
32. 1 (satu) bendel fotocopi Memori Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor : 004/Pdt.G/2015/PTA.Mtr, tanggal 31 Desember 2015;
33. 1 (satu) bendel fotocopi Berita Acara Eksekusi Nomor : 0981/Pdt.G/2014/PA.SEL yang dilaksanakan Pada Hari Senin tanggal 16 April 2018;

Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa SAHIRUDIN ALS AMAQ ANTO BIN AMAQ SAHNI.

4. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 26/Pid.B/2019/PN Sel tanggal 3 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAHIRIP alias AMAQ TENANG bin AMAQ SAHNI dan AMAQ H. SURIANI alias SAHRI bin AMAQ SAHNI telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai orang yang turut serta melakukan penipuan", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ke-1 yaitu Pasal 378 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 1079 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHIRIP alias AMAQ TENANG bin AMAQ SAHNI dan AMAQ H. SURIANI alias SAHRI bin AMAQ SAHNI dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
Barang bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 33) sebagaimana surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur tanggal 25 April 2019;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 29/PID/2019/PT Mtr tanggal 3 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan Banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 26/PID.B/2019/PN.Sel. tanggal 03 Mei 2019, yang dimintakan Banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan sepenuhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Pid.Ks/2019/PN Sel *juncto* Nomor 26/Pid.B/2019/PN Sel *juncto* Nomor 29/PID/2019/PT MTR yang diajukan oleh Para Terdakwa tanggal 22 Juli 2019;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Pid.Ks/2019/PN Sel *juncto* Nomor 26/Pid.B/2019/PN Sel *juncto* Nomor 29/PID/2019/PT MTR yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur tanggal 6 Agustus 2019;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 1079 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Agustus 2019 dari Penasihat Hukum Para Terdakwa untuk dan atas nama Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2019 sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 2 Agustus 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Agustus 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 16 Agustus 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 10 Juli 2019 dan Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Juli 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 2 Agustus 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur pada tanggal 15 Juli 2019, tetapi Penuntut Umum tersebut baru mengajukan permohonan kasasi kepada Panitera Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 6 Agustus 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 245 Ayat (1) *juncto* Pasal 246 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 1079 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi I/Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan pemohon kasasi I/Para Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Para Terdakwa dalam perkara *aquo* sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya ;
- Bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang-barang bukti yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta bahwa perbuatan Para Terdakwa termasuk dalam ruang lingkup "turut serta melakukan penipuan" dikarenakan perbuatan Amaq Anto bersama dengan Amaq Tenang (Terdakwa I) dan H. Suriani (Terdakwa II) yang telah membuat skenario dengan menggugat waris SAHIRIP alias AMAQ TENANG bin AMAQ SAHNI (Terdakwa I) dan AMAQ H. SURIANI alias SAHRI bin AMAQ SAHNI (Terdakwa II), dengan salah satu alasan gugatan adalah bahwa Terdakwa dan saudaranya yang lain 5 (lima) orang saudara yang lain tidak mengetahui penjualan tanah tersebut dan tidak mengetahui tanah tersebut di jual, padahal senyatanya menjelaskan bahwa sejak tahun 2001 Amaq Anto bersama dengan Amaq Tenang (Terdakwa I) dan H. Suriani (Terdakwa II) yang lain mengetahui rencana penjualan tanah yang di katakan adalah tanah warisan mereka;
- Bahwa selain itu dengan bekerjanya Para Terdakwa pada PT.Hot Planet dimana Amaq Tenang (Terdakwa I) bekerja sebagai security, dan H. Suriani (Terdakwa II) ikut mengerjakan proyek milik Kerry Peter Black, sedangkan Amaq Anto mengurus aquarium milik PT Hot Planet berarti Para Terdakwa sebenarnya telah mengetahui adanya penjualan tersebut dan bahkan saksi Amaq Muhdar menerangkan bahwa Amaq Anto ikut menerima uang muka

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 1079 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*down payment*) dan pelunasan pembayaran sebagai perwakilan keluarga, dan saksi Sahrum alias Amaq Novi menerangkan bahwa mereka bertiga (Amaq Tenang/Terdakwa I, Amaq Anto, H. Suriani/Terdakwa II) yang menjual tanah tersebut, sedangkan saksi Taufik Hisbul Haq SH, alias Taufik bin Ishaka Saleh menerangkan bahwa Amaq Anto menerima uang muka (*down payment*) mewakili H. Suriani/Terdakwa II dan Amaq Anto menerima uang muka (*down payment*) dengan sepengetahuan H. Suriani/Terdakwa II, dan juga menerangkan bahwa dalam jual beli tanah yang dibeli Kerry Peter Black tersebut yang mengkoordinir adalah mustajab dan Amaq Anto yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua RT;

- Bahwa terhadap alasan kasasi dari Para Terdakwa perihal tidak adanya kata "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" pada saat pengucapan dalam putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Selong, menurut *judex juris* setelah memperhatikan Berita Acara Persidangan dikaitkan pula dengan putusan *judex facti* dimana sudah terdapat irah-irah "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", telah ternyata bahwa pada saat pengucapan putusan Pengadilan Negeri Selong sudah menyebutkan irah-irah "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sehingga dengan demikian terhadap keberatan dari Para Terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan;
- Bahwa selanjutnya terhadap alasan kasasi Para Terdakwa perihal pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tinggi hanya berdasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Selong tanpa pertimbangan hulum yang rinci, menurut *judex juris* antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi adalah sama-sama sebagai *judex facti* dimana mempunyai kewenangan untuk memeriksa saksi-saksi dalam persidangan dan dalam hal Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Negeri tentunya Pengadilan Tinggi akan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri tersebut;
- Bahwa alasan permohonan kasasi Para Terdakwa selebihnya juga tidak dapat dibenarkan karena merupakan pengulangan semata dari hal-hal yang

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 1079 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikemukakan dalam pemeriksaan perkara di pengadilan tingkat pertama yang oleh *judex facti* telah dipertimbangkan dengan cukup dan patut, lagi pula keberatan kasasi Para Terdakwa selebihnya tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak dapat dipertimbangkan pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Para Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Pasal 245 Ayat (1) *juncto* Pasal 246 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa I SAHIRIP alias AMAQ TENANG bin AMAQ SAHNI dan Terdakwa II AMAQ H. SURIANI alias SAHRI Bin AMAQ SAHNI;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 25 Oktober 2019 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H. dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 1079 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis
ttd

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.
ttd

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.
Panitera Pengganti,
ttd

Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 1079 K/Pid/2019